



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur desa adat atau Negeri secara khusus berdasarkan hak asal usul dan hukum adat;
- b. bahwa hukum adat yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang berstatus Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan norma hukum yang hidup, dilestarikan, dipertahankan dan terus berkembang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
- c. bahwa Kabupten Seram Bagian Barat belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Negeri yang berkaitan dengan hak asal usul, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagaimana disebutkan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TENTANG NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
- (3) Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (5) Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- (6) Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatan.
- (7) Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negeri.
- (10) Kepala Pemerintah Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah gelar kepala kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan pemerintahan yang memimpin negeri.
- (11) Saniri Negeri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mengayomi adat istiadat dan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat Negeri yang bersifat geneologis teritorial.
- (12) Musyawarah Negeri adalah musyawarah antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (13) Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di Negeri sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam memberdayakan masyarakat.
- (14) Hak Parentah adalah hak yang dimiliki oleh soa atau mata rumah atau keturunan tertentu untuk memimpin pemerintahan di Negeri.
- (15) Mata Rumah Parentah adalah mata rumah berdasarkan hak asal usul memiliki hak sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- (16) Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati dengan Saniri Negeri.
- (17) Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Pemerintah Negeri dan bersifat mengatur.
- (18) Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan bersifat mengatur.

- (19) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Negeri untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (20) Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
- (21) Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
- (22) Wilayah Petuanan adalah wilayah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan laut beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari para leluhur dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- (23) Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari nilai budaya, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
- (24) Kewenangan Negeri adalah kewenangan yang dimiliki Negeri meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Negeri.
- (25) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Negeri atau prakarsa masyarakat Negeri sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (26) Kewenangan lokal berskala Negeri adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Negeri yang telah dijalankan oleh Negeri atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri atau yang muncul karena perkembangan Negeri dan prakarsa masyarakat Negeri.
- (27) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Saniri Negeri untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
- (28) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
- (29) Pemilih adalah anak Negeri yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
- (30) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

- (31) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
- (32) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
- (33) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pemerintah Negeri untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- (34) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- (35) Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri.
- (36) Pengelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Negeri.

BAB II PENATAAN NEGERI

Pasal 2

Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berfungsi untuk mengatur hak asal usul, hukum adat, dan menyelenggarakan kewenangan lokal berskala Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan Negeri berdasarkan hak asal usul dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (2) Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui identifikasi masyarakat hukum adat dengan mencermati :
 - a. sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Daerah.

Pasal 5

- (1) Penetapan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi syarat :
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup yang bersifat teritorial dan geneologis;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok secara geneologis;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Penataan Negeri yang berkaitan dengan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status tidak dapat dilakukan terhadap Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul.

Pasal 8

- (1) Untuk mempermudah rentang kendali penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam wilayah Negeri dapat dibentuk Kampung atau disebut dengan nama lain sebagai wilayah bawahan Negeri dengan persetujuan Saniri Negeri.
- (2) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Kampung atau disebut dengan nama lain.

- (3) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri dengan memperhatikan kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

BAB III KEWENANGAN NEGERI

Pasal 9

Kewenangan Negeri, meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul Negeri;
- b. kewenangan lokal berskala Negeri;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
 - b. pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan perangkat Pemerintahan Negeri;
 - c. masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri;
 - d. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
 - e. pengaturan, pengurusan dan pengelolaan wilayah petuanan Negeri;
 - f. pemilikan hak tradisional;
 - g. pelestarian pranata hukum adat dan nilai sosial budaya Negeri;
 - h. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
 - i. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri;
 - k. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri;
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Penyelenggaraan hak asal usul Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit meliputi :

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah hak petuanan;
- e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Negeri;
- f. pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Pemerintahan Negeri; dan
- g. masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Pemerintahan Negeri.

Pasal 12

Kriteria kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul antara lain :

- a. adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Negeri;
- b. hak sosial budaya masyarakat Negeri; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Kewenangan lokal berskala Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b didasarkan pada peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. bidang pemerintahan Negeri;
 - b. bidang pembangunan Negeri;
 - c. bidang kemasyarakatan Negeri; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Negeri.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Negeri yang mempunyai dampak internal Negeri;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Negeri;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Negeri atas dasar prakarsa Negeri;
 - e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Negeri;
 - f. kewenangan lokal berskala Negeri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga donor; dan
 - f. perusahaan.

Pasal 14

- (1) Bupati menyusun daftar kewenangan Negeri berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri.
- (2) Kewenangan Negeri berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jenis kewenangan Negeri berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri;
 - b. kriteria kewenangan Negeri;
 - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Negeri;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Negeri; dan
 - e. pendanaan.
- (4) Bupati melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Negeri.

Pasal 15

- (1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Negeri;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Negeri; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Negeri.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintahan Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

Bagian Kedua Pemerintah Negeri

Pasal 17

- (1) Pemerintah Negeri terdiri dari Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri.

Bagian Ketiga Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 18

- (1) Negeri dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai hak asal usul dan hukum adat.
- (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak parentah dari mata rumah parentah dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mata rumah parentah.
- (3) Dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi apabila :
 - a. yang berhak memerintah tidak ada keturunan;
 - b. yang berhak memerintah mengalami cacat fisik atau mental; atau
 - c. yang berhak memerintah belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon.
 - d. hal-hal tertentu lain dapat diatur dalam Peraturan Negeri.
- (4) Musyawarah mata rumah parentah untuk memutuskan pengalihan sementara hak parentah kepada pihak lain dilakukan dalam bentuk pemberian mandat.

Pasal 19

Penetapan hak parentah jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri.

Pasal 20

Kepala Pemerintah Negeri bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Negeri, melaksanakan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Pemerintah Negeri berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Pemerintah Negeri;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Negeri;
 - d. menetapkan Peraturan Negeri;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri;
 - f. membina kehidupan masyarakat Negeri;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Negeri serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Negeri;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Negeri;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Negeri secara partisipatif;
 - n. mewakili Negeri di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri melaksanakan wewenang lain berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Pemerintah Negeri berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Negeri;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Pemerintah Negeri.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Pemerintah Negeri berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Negeri;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Negeri;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Negeri;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Negeri;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Negeri; dan
- q. bertempat tinggal di Negeri.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, Kepala Pemerintah Negeri wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Saniri Negeri setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Negeri setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 25

- (1) Kepala Pemerintah Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 26

Kepala Pemerintah Negeri dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Saniri Negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. menjadi anggota Saniri Negeri; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

- (1) Kepala Pemerintah Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 28

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 29

- (1) Kepala Pemerintah Negeri wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 30

- (1) Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Saniri Negeri secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Negeri.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Saniri Negeri dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 31

Kepala Pemerintah Negeri menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada masyarakat Negeri.

Pasal 32

Bentuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri didasarkan pada Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perangkat Pemerintah Negeri

Pasal 33

- (1) Perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Sekretaris Negeri;
 - b. Bendahara;
 - c. Kepala Soa;
 - d. Marinyo;
 - e. Kepala Kewang;
 - f. Mauweng; dan
 - g. unsur jabatan adat lainnya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.
- (2) Perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan jabatan adat yang ditentukan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Pemerintah Negeri bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri dari penduduk Negeri.
- (2) Sekretaris Negeri harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;

- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. mempunyai pengetahuan di bidang pemerintahan, dan administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang administrasi keuangan dan perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. wajib berdomisili di Negeri yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Negeri dibantu oleh 3 (tiga) orang staf Sekretaris Negeri yang bertugas membantu dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi keuangan dan perencanaan.

Pasal 35

Jabatan adat lainnya sebagai perangkat Pemerintah Negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri.

Pasal 36

- (1) Perangkat Pemerintah Negeri diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan perangkat Pemerintah Negeri dalam jabatan adat atas usul mata rumah yang berhak atas jabatan dimaksud

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat sebagai perangkat Pemerintah Negeri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat sebagai perangkat Pemerintah Negeri, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat sebagai perangkat Pemerintah Negeri tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 38

Perangkat Pemerintah Negeri dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Santri Negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Pemerintah Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 40

- (1) Perangkat Pemerintah Negeri berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Pemerintah Negeri yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Negeri; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Negeri.
- (3) Pemberhentian perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian perangkat Pemerintah Negeri dalam jabatan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan terhadap perorangan dalam jabatan adat dimaksud.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri mengusulkan kepada mata rumah yang berhak dalam jabatan adat untuk melakukan penggantian.

Bagian Kelima Penghasilan Pemerintah Negeri

Pasal 42

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh jaminan penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Saniri Negeri

Pasal 43

Saniri Negeri diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui :

- a. pengangkatan; atau
- b. pemilihan.

Pasal 45

- (1) Kepala Pemerintah Negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat diusulkan atau dicalonkan;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
 - g. anak Negeri;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Negeri.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;

- c. fotokopi ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- d. surat keterangan dari kepala mata rumah parentah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- e. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- h. surat keterangan sehat dari dokter di rumah sakit umum daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- i. surat izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l.

Bagian Kedua
Pangkat Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 46

- (1) Pangkat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berasal dari mata rumah parentah yang mempunyai hak untuk memerintah.
- (2) Pangkat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mata rumah parentah.
- (3) Dalam hal musyawarah pangkat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penetapan pangkat Kepala Pemerintah Negeri dilakukan melalui pemungutan suara
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh seluruh anak mata rumah parentah dan dipimpin oleh kepala mata rumah parentah.
- (5) Hasil musyawarah dan pemungutan suara mata rumah parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pangkat.

Pasal 47

- (1) Kepala mata rumah parentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) diputuskan dalam musyawarah mata rumah parentah dan diusulkan kepada Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Kepala mata rumah parentah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengangkatan kepala mata rumah parentah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih mata rumah parentah, pengaturan penetapan Kepala Pemerintah Negeri dilakukan secara bergantian antar mata rumah parentah yang diatur dengan Peraturan Negeri.
- (2) Dalam hal penetapan berdasarkan sistem bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri yang dicalonkan oleh masing-masing mata rumah parentah.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh seluruh penduduk Negeri berdasarkan mekanisme pemilihan.

Pasal 49

- (1) Hasil musyawarah dan pemungutan suara mata rumah parentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Saniri Negeri untuk dilakukan penelitian berkas persyaratan administrasi calon Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Saniri Negeri melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi calon Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal hasil penelitian persyaratan calon Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Saniri Negeri mengembalikan kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon Kepala Pemerintah Negeri kepada mata rumah parentah untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (4) Mata rumah parentah memperbaiki dan melengkapi berkas persyaratan administrasi calon Kepala Pemerintah Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Saniri Negeri menetapkan dan mengusulkan Kepala Pemerintah Negeri terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan dan disahkan.

Pasal 50

- (1) Negeri yang belum melakukan penetapan mata rumah parentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati menetapkan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri yang berasal dari unsur tokoh masyarakat hukum adat atau pegawai negeri sipil yang merupakan anak negeri dari negeri yang bersangkutan.
- (2) Negeri yang tidak dapat melakukan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan musyawarah dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), dan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Bupati menetapkan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri yang berasal dari unsur tokoh masyarakat

- hukum adat atau pegawai negeri sipil yang merupakan anak negeri dari negeri yang bersangkutan.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat mengusulkan calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas melaksanakan proses pengangkatan atau pemilihan Kepala Pemerintah Negeri paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang masa tugasnya.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dalam tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 52

- (1) Saniri Negeri memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Saniri Negeri membentuk Panitia Pemilihan yang bertindak sebagai penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 53

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Pemerintah Negeri terpilih; dan

m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 54

Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
- c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. anak Negeri yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 56

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data anak Negeri di Negeri.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Negeri atau Negeri Administratif lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 58

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Negeri tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 59

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 61

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 62

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diumumkan di tempat yang strategis di Negeri untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 63

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun Salinan DPT untuk TPS.

Pasal 64

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 65

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 3 Pencalonan

Pasal 66

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Masa pendaftaran bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 9 (sembilan) hari kerja.
- (3) Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Pemerintah Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang telah terdaftar meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 68

- (1) Setelah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, dalam hal bakal calon Kepala Pemerintah Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Pemerintah Negeri menjadi calon Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Calon Kepala Pemerintah Negeri yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman calon Kepala Pemerintah Negeri kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 69

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1), Bupati menunda waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Pemerintah Negeri.
 - (4) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur tokoh masyarakat hukum adat atau pegawai negeri sipil yang merupakan anak negeri yang bersangkutan.

Pasal 70

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 71

- (1) Penetapan calon Kepala Pemerintah Negeri disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 72

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Pemerintah Negeri dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Tata cara penggunaan atribut, tempat, waktu pelaksanaan kampanye masing-masing calon diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 74

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 75

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang, barang atau fasilitas lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Pemerintah Negeri;
 - b. Perangkat Negeri; dan
 - c. Anggota Saniri Negeri.

Pasal 77

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 78

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4 Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 79

- (1) Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan undangan kepada pemilih tentang hari, tanggal, jam dan tempat pemungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada TPS di Negeri.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Negeri yang wilayah pemukiman penduduknya cukup luas dan penduduknya banyak sehingga tidak memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara pada 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS lain dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk menyelenggarakan pemungutan suara;
- (6) Pembentukan TPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan anggaran;
- (7) Pembentukan TPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- (8) Pelaksanaan pemungutan suara pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara serempak dalam waktu bersamaan.

Pasal 80

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan wajib :

- a. menjamin penegakan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemungutan suara;
- b. menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 81

- (1) Pada hari pemungutan suara, pemilih yang hadir wajib membawa surat undangan.
- (2) Pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan akan tetapi namanya terdaftar dalam daftar pemilih dan dibuktikan dengan tanda pengenalan diri tetap menggunakan hak pilih setelah melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang tidak hadir karena sakit dapat dilayani oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan haknya dengan disaksikan oleh saksi.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (6) Saksi dari masing-masing calon Kepala Pemerintah Negeri yang hadir di TPS untuk menyaksikan jalannya pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara wajib membuktikan diri dengan surat mandat dari masing-masing calon.

Pasal 82

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 83

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, anggota Saniri Negeri, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 84

- (1) Pada saat pemungutan suara dilakukan, pemilih memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut dan tanda gambar.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu nomor atau tanda gambar pada surat suara dengan menggunakan alat yang ada dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada pemilih berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (4) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 85

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara di TPS.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan

- selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, anggota Saniri Negeri, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (5) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Saniri Negeri setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 86

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu nomor atau tanda gambar;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar.

Pasal 87

- (1) Calon Kepala Pemerintah Negeri yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Pemerintah Negeri terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Negeri dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Negeri dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 88

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Negeri atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 89

- (1) Biaya pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 5
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Pemerintah Negeri kepada Saniri Negeri.
- (2) Saniri Negeri menetapkan Kepala Pemerintah Negeri terpilih berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Saniri Negeri, dan menyampaikan keputusan dimaksud kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Keputusan Saniri Negeri tentang penetapan Kepala Pemerintah Negeri terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Paragraf 6
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 91

- (1) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Putusan Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.

BAB VII
KEPALA PEMERINTAH NEGERI, PERANGKAT PEMERINTAH NEGERI
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 92

- (1) Kepala Pemerintah Negeri yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Negeri untuk kepentingan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Negeri melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 93

- (1) Perangkat Negeri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Pemerintah Negeri sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Pemerintah Negeri lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 94

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Pemerintah Negeri tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 95

- (1) Kepala Pemerintah Negeri yang telah ditetapkan berdasarkan pengangkatan atau pemilihan disahkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan pengesahan dan pelantikan diterima atas usul Saniri Negeri.
- (3) Dalam hal tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri, maka Kepala Pemerintah Negeri yang diusulkan dianggap sah.

Pasal 96

- (1) Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3).
- (2) Sebelum dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Pemerintah Negeri harus dikukuhkan berdasarkan hukum adat setempat.

Pasal 97

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Pemerintah Negeri mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, selaku Kepala Pemerintah Negeri, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
Bahwa saya, akan selalu taat dan mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 98

- (1) Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri yang diangkat dari mata rumah parentah dan yang diangkat secara bergantian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri.
- (2) Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri yang dipilih selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri atas dasar pemberian mandat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 99

- (1) Kepala Pemerintah Negeri berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Pemerintah Negeri; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Pemerintah Negeri; atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 100

- (1) Usul pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan Saniri Negeri kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Saniri Negeri.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh Saniri Negeri kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Saniri Negeri yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri.
- (3) Keputusan musyawarah Saniri Negeri dianggap sah apabila diputuskan oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Saniri Negeri yang hadir.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usul diterima.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak menerbitkan keputusan pemberhentian, maka keputusan pemberhentian dianggap sah.

Pasal 101

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur tokoh masyarakat hukum adat atau pegawai negeri sipil yang merupakan anak negeri yang bersangkutan.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat mengusulkan calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal pengusulan calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri bagi Negeri yang memiliki 2 (dua) atau lebih mata rumah parentah, calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri yang diusul adalah tokoh masyarakat hukum adat yang berasal dari mata rumah lain atau tokoh masyarakat hukum adat lainnya.
- (5) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sampai ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri yang baru.
- (6) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sampai ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri yang baru.

Pasal 102

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati mengangkat penjabat Kepala Pemerintah Negeri sampai ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri yang baru.
- (2) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur tokoh masyarakat hukum adat atau pegawai negeri sipil yang merupakan anak negeri yang bersangkutan.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat mengusulkan calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal pengusulan calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri bagi Negeri yang memiliki 2 (dua) atau lebih mata rumah parentah, calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri yang diusul adalah tokoh masyarakat hukum adat yang berasal dari mata rumah lain atau tokoh masyarakat hukum adat lainnya.
- (5) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sampai ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri yang baru
- (6) Pengangkatan atau pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Pemerintah Negeri diberhentikan.

Pasal 103

Kepala Pemerintah Negeri diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 104

Kepala Pemerintah Negeri diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 105

Kepala Pemerintah Negeri yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 106

- (1) Kepala Pemerintah Negeri yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Pemerintah Negeri, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Pemerintah Negeri yang bersangkutan sebagai Kepala Pemerintah Negeri sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Pemerintah Negeri yang bersangkutan.

Pasal 107

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103, Sekretaris Negeri melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 108

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (2) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 sampai dengan ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri yang baru.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaksanakan tugas baru dalam masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 109

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

- (2) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 sampai dengan ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri yang baru.
- (3) Pengangkatan atau pemilihan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Pemerintah Negeri diberhentikan.
- (4) Kepala Pemerintah Negeri melaksanakan tugas baru dalam masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

BAB X MUSYAWARAH NEGERI

Pasal 110

- (1) Musyawarah Negeri merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, tokoh adat dan unsur masyarakat Negeri untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Negeri;
 - b. perencanaan Negeri;
 - c. kerja sama Negeri;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Negeri;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Negeri;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Negeri;
 - g. kejadian luar biasa; dan
 - h. adat istiadat.
- (3) Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

BAB XI PERATURAN NEGERI

Pasal 111

- (1) Jenis peraturan di Negeri terdiri atas Peraturan Negeri, peraturan bersama Kepala Pemerintah Negeri dan peraturan Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.
- (4) Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Negeri harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Negeri.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pemerintah Negeri wajib memperbaikinya.

- (7) Kepala Pemerintah Negeri diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Negeri tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Negeri wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Negeri.
- (10) Masyarakat Negeri berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Negeri.
- (11) Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Berita Negeri oleh Sekretaris Negeri.
- (12) Dalam melaksanakan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 112

Tata cara penyusunan jenis peraturan di Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEUANGAN NEGERI DAN ASET NEGERI

Pasal 113

Ketentuan mengenai keuangan Negeri dan aset Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN NEGERI DAN LEMBAGA ADAT NEGERI

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Negeri

Pasal 114

- (1) Negeri memberdayakan lembaga kemasyarakatan Negeri yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Negeri sebagai mitra Pemerintah Negeri.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Negeri bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Negeri, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Negeri.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Negeri.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Negeri

Pasal 115

- (1) Pemerintah Negeri dan masyarakat Negeri wajib mengaktifkan dan membentuk lembaga adat Negeri.
- (2) Lembaga adat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian dari susunan asli Negeri yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Negeri.
- (3) Lembaga adat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Negeri dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Negeri.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV
WILAYAH PETUANAN NEGERI

Pasal 117

- (1) Wilayah petuanan Negeri merupakan wilayah administratif Negeri meliputi wilayah darat dan wilayah laut.
- (2) Wilayah petuanan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengingat hak asal usul dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan batas wilayah petuanan Negeri sekaligus sebagai batas wilayah administratif Negeri untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (4) Penetapan batas wilayah petuanan Negeri didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri, perangkat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri yang ada pada saat ini tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Sekretaris Negeri yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa dan Dusun yang ada pada saat ini beralih menjadi Negeri setelah adanya penetapan Negeri berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri.

- (4) Desa dan Dusun yang ada pada saat ini dan tidak ditetapkan sebagai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Desa dan Dusun yang diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Penata TK I
NIP. 19691210 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017
NOMOR 167

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU : 13/54 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
NEGERI

I. UMUM

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak asal usul dan hukum adat memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus persekutuannya secara mandiri. Otonomi Masyarakat Hukum Adat diwujudkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, pemanfaatan hak atas wilayah petuanan, maupun pengembangan hak tradisional berdasarkan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (the living law).

Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan adat dikenal dengan istilah Negeri. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Negeri dengan sistem pemerintahannya telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan sebelum adanya pemerintahan kolonial Belanda saat memulai aktivitas bisnis di Indonesia. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini masih terus hidup, dipertahankan, dilestarikan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat teritorial geneologis.

Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk ditandai keberadaannya berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa "dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul tersebut". Dengan dasar pengakuan dan penghormatan dimaksud, melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Perkembangan pengaturan mengenai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodir susunan Asli berdasarkan hak asal usul dari Masyarakat Hukum Adat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Adat atau disebut dengan nama lain dikonstruksikan dengan menggabungkan self-governing community dengan local self government, Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hak-hak tradisional.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan mengenai Desa Adat memiliki perbedaan dengan Desa yang dalam pengaturan Peraturan Daerah ini Desa Adat disebut dengan istilah Negeri, sedangkan

Desa disebut dengan istilah Negeri Administratif. Adanya penyebutan istilah Negeri sebagai nomenklatur yang sudah dikenal di masyarakat dan merupakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan selama ini, sedangkan istilah Negeri Administratif untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Negeri. Perbedaan pengaturan mengenai Negeri sebagai self local government antara lain mengenai pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Konstruksi Negeri dimaksud digabungkan dengan self-governing community dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, keuangan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan pada penataan Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lainnya, penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berdasarkan hak asal usul, keuangan dan aset negeri, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dan wilayah petuanan. Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berdasarkan hak asal usul dengan mengedepankan sistem hak parentah yang merupakan hak dari mata rumah tertentu pada masing-masing Negeri. Pengaturan sistem hak parentah diatur secara umum sebagai pedoman dalam Peraturan Daerah ini (umbrella provision) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat masing-masing Negeri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "hak asal usul dan hukum adat" adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Negeri atau prakarsa masyarakat Negeri sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat hukum adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah petuanan, serta kesepakatan dalam masyarakat Negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Negeri" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Negeri yang telah dijalankan oleh Negeri atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri atau yang muncul karena perkembangan Negeri dan prakarsa masyarakat Negeri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nama lain" seperti Latu yang pernah dikenal sebagai sebutan terhadap gelar Kepala Pemerintah Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemberian mandat secara hukum merupakan pengalihan kewenangan hak parentah yang bersifat sementara dari pemilik kewenangan hak parentah kepada pihak lain dalam bentuk surat mandat.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Pemerintah Negeri diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemungutan suara dilakukan oleh mata rumah parentah sebagai akibat jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak parentah, sehingga hak memilih tetap berada pada hak parentah. Pemungutan suara ini merupakan wujud dari hak asal usul untuk memerintah.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "seluruh anak mata rumah parentah" adalah anak yang memiliki hak berdasarkan hukum adat untuk menetapkan jabatan kepala pemerintah negeri, termasuk hak anak perempuan berdasarkan hukum adat.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan anak Negeri adalah anak Negeri berdasarkan geneologis dan teritorial yang berdomisili di Negeri

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri diatur secara khusus berdasarkan hak asal usul dalam Peraturan Negeri. Pengaturan bersifat khusus terkait dengan hak asal usul ini merupakan delegasi pengaturan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kepala Pemerintah Negeri yang diangkat atau dipilih berdasarkan pemberian mandat memegang masa jabatan selama 6 (enam) tahun untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Pemerintah Negeri menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Musyawahar Negeri merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Negeri, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Negeri dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Negeri.

Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Negeri dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugasnya.

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat Negeri" antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok perempuan, kelompok laki-laki dan lain-lain.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penataan Negeri, Musyawarah Negeri hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas